



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERMANTO POPALO alias HERI;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun/06 Oktober 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Limu Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pen.Pid/2016/Pn. Lbo, tanggal 8 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2016/Pn. Lbo, tanggal 13 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HERMANTO POPALO Alias Heri, bersalah melakukan tindak pidana “PERIKANAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan jenis campuran dalam keadaan mati dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak 4000 Kg (empat ribu kilogram) yang merupakan hasil tangkapan yang termuat di atas kapal KM. Inka Mina-931 (yang telah dilelang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) ekor ikan jenis campuran yang disisikan dari barang bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit alat tangkapan ikan jenis Pukat Cincin (Purse Seine);
- 1 (satu) rangkap Asli PAS BESAR SEMENTARA Tanda Pendaftaran 2014 KKC No. 881/N Tanda Selar : GT.32 No.911/KCC diterbitkan tanggal 30 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, berlaku sampai 29 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri No 911/KKC, nama kapal Inka Mina-931 dikeluarkan tanggal 29 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;
- 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN No. PK.001/27/08/SYB.OP/GTO-14, berlaku sampai 29 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor : 16/PPM.KWD/Rc.340;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan UJI COBA PENGOPERASIAN KAPAL Nomor : 523/DPK/097.a/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang mendatangi Sutrisni, A.Pi,M.Si;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan UJI COBA PENGOPERASIAN KAPAL Nomor : 523/DPK/272/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2015 yang mendatangi Sutrisni, A.Pi,M.Si;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 (enam puluh) Mil Nomor : 53/SKK/KPL.KWD-2008 dikeluarkan berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Laut An. Adrian Nusa;

Dikembalikan kepada pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Hermanto Popalo alias Heri, pada Hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2015, bertempat di Perairan Bulontio Kec. Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto "telah dengan sengaja di wilayah pegolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama "Karya Bersama" yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengoperasian KM INKA MINA - 931 tersebut sekalipun mengetahui bahwa KM INKA MINA - 931 tersebut belum memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) akan tetapi tetap melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan dengan cara mengizinkan KM INKA MINA-931 melakukan penangkapan ikan di Perairan Bolontio Kec. Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pada Hari Selasa tanggal 28 April 2015 KM INKA MINA-931 yang dinahkodai oleh Adrian Nusa alias Adrian dihentikan oleh Petugas Dit Polair Polda Gorontalo ketika melakukan patroli di sekitar Perairan Bolontio Kec. Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen maupun muatan kapal ternyata ditemukan KM INKA MINA-931 yang dinahkodai oleh Adrian Nusa alias Adrian tersebut tidak memiliki dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Kapal KM INKA MINA-931 tersebut sedang memuat hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak ± 4.000 kg (kurang lebih empat ribu kilogram);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hermanto Popalo alias Heri, pada Hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2015, bertempat di Perairan Bulontio Kec. Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Limboto "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia, melakukan penangkapan, ikan, di

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI¹ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama "Karya Bersama" yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengoperasian KM INKA MINA - 931 tersebut sekalipun mengetahui bahwa KM INKA MINA - 931 tersebut belum memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) akan tetapi tetap melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan dengan cara mengizinkan KM INKA MINA-931 melakukan penangkapan ikan di Perairan Bolontio Kec. Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pada Hari Selasa tanggal 28 April 2015 KM INKA MINA-931 yang dinahkodai oleh Adrian Nusa alias Adrian dihentikan oleh Petugas Dit Polair Polda Gorontalo ketika melakukan patroli di sekitar Perairan Bolontio Kec. Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen maupun muatan kapal ternyata ditemukan KM INKA MINA-931 yang dinahkodai oleh Adrian Nusa alias Adrian tersebut tidak memiliki dokumen berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Kapal KM INKA MINA-931 tersebut sedang memuat hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak ± 4.000 kg (kurang lebih empat ribu kilogram);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Jo UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIANTO MOSOLO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hermanto Popalo, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. INKA MINA-931 dengan tidak dilengkapi dengan surat-surat yaitu SIUP, SIPI, SLO dan SIB;
- Bahwa kapal tersebut ditangkap oleh petugas Patroli Dit Polair Polda Gorontalo pada saat berlayar menangkap ikan, dimana saat diperiksa tidak memiliki surat dan dokumen kapal yang sah;
- Bahwa Saksi lupa kapan kapal tersebut ditangkap, namun posisi kapal berada di perairan Bulontio, Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi nahkoda kapal KM. INKA MINA-931 pada saat kapal tersebut ditangkap adalah Adrian Nusa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kapal tersebut ditangkap oleh petugas Polair setelah diberitahukan oleh nahkoda kapal yaitu Adrian Nusa melalui telepon seluler;
- Bahwa setahu Saksi, saat terjadi penangkapan, Terdakwa tidak berada di atas kapal, karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit dirumahnya;
- Bahwa pada saat kapal tersebut ditangkap Saksi tidak berada di atas kapal tetapi Saksi berada di rumah;
- Bahwa saat diperiksa oleh petugas Polair, di atas kapal tersebut terdapat muatan ikan jenis campuran kurang lebih 4000 kg (empat ribu kilogram);
- Bahwa Saksi sebagai penyandang dana dari Terdakwa Hermanto Popalo sebagai ketua kelompok "Karya Bersama" pada bulan Februari 2015, bahwa kapal KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KM. INKA MINA-931 yang tidak memiliki dokumen dan surat yang sah namun tetap berlayar karena untuk memperbaiki Ponton (tempat berkumpulnya ikan);
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari penjaga ponton (tempat berkumpulnya ikan) bahwa ponton tersebut telah bocor yang kalau tidak diperbaiki akan tenggelam, dan saat itu juga Terdakwa menyampaikan bahwa kapal KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen yang sah akan berlayar untuk memperbaiki Ponton (tempat berkumpulnya ikan);
- Bahwa kemudian atas kesepakatan bersama anggota kelompok dan Terdakwa kapal berlayar menuju ponton untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli BBM jenis solar dan es balok;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polair, KM. INKA MINA-931 sudah delapan kali beruji coba menangkap ikan dan pada saat itu kepala operasionalnya masih sdr. Mages, dan baru pertama kali ini yang mengelola operasionalnya adalah kelompok bersama "KARYA BERSAMA";
- Bahwa kapal tersebut milik anggota kelompok "KARYA BERSAMA" yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo, dimana dalam kelompok tersebut Saksi sebagai Penyandang Dana dan Terdakwa sebagai Ketua kelompok;
- Bahwa anggota kelompok "KARYA BERSAMA" ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yaitu Hermanto Popalo (Ketua), Mages (Pengurus Operasional Kapal), Rasam Alamri (Sekretaris), Arianto Mosolo (Penyandang Dana), Andi Djafar (Anggota), Wahid Gobel (Anggota), Yamin (Anggota), Wadu (Anggota),

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said (Anggota), Luyu (Anggota), Aba Jino (Anggota), dan 8 (delapan) orang

lainnya Saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa kelompok usaha "Karya Bersama" saat menerima kapal dari Pemda Propinsi Gorontalo belum dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah sebagai kapal penangkap ikan, tetapi hanya menerima Surat Ukur, Pas Besar, Surat Kelaikan Kapal dan Surat Uji Coba Penangkapan Ikan;
- Bahwa yang mengurus dokumen kapal dan bertanggungjawab atas KM. INKA MINA-931 tersebut adalah Terdakwa Hermanto Popalo sebagai ketua kelompok "KARYA BERSAMA";
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai penyandang dana yang menjadi penyandang dana hanya Saksi;
- Bahwa pada saat KM. INKA MINA-931 pergi berlayar memakai surat-surat ijin sementara dan surat tersebut berlaku sejak kapal diterima dari Pemerintah Daerah Propinsi Gorontalo, sedangkan berakhirnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapal tersebut masih belum memiliki ijin yang sah;
- Bahwa Nahkoda kapal pada saat itu ditunjuk atas kesepakatan bersama anggota kelompok "Karya Bersama";
- Bahwa KM. INKA MINA-931 saat menangkap ikan menggunakan alat tangkap jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi HARYANTO IDRIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hermanto Popalo, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan ikan oleh kapal KM. INKA MINA-931 dengan tidak dilengkapi dengan surat-surat yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIB (Surat Ijin Berlayar) dan SLO (Surat Laik Operasi);
- Bahwa Saksi adalah salah satu ABK (anak buah kapal) KP-XXIX-2-004 kapal patrol Dit Polair Polda Gorontalo yang melakukan pemeriksaan serta menemukan pelanggaran kapal KM. Inka Mina-931;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelanggaran dokumen saat kami melakukan penangkapan kapal KM. INKA MINA-931 yang sedang berlayar, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami melakukan pencegahan kapal KM. INKA MINA-931 yang sedang berlayar dengan menggunakan kapal Patroli Polair KP-XXIX-2-004, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan ditemukan bahwa kapal KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen berupa SIUP, SIPI, SIB dan SLO;
- Bahwa kapal tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di perairan Desa Bulontio, Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, ketika kapal KP-XXIX-2-004 melaksanakan patrol berdasarkan surat perintah Dir Polair Polda Gorontalo, saat melaksanakan patrol kapal KP-XXIX-2-004 menghentikan kapal KM. INKA MINA-931 dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen berupa SIUP (surat ijin usaha perikanan), SIPI (surat ijin penangkap ikan), SIB (surat ijin berlayar dan SLO (surat laik operasi) yang sah diatas kapal tersebut, kemudian KM. INKA MINA-931 dikawal menuju ke PPI (pangkalan pendaratan ikan) Kwandang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. INKA MINA-931 tersebut yaitu Saksi bersama 2 (dua) rekan Anggota Patroli Polair Polda Gorontalo atas nama Bripka Jufri Laamu sebagai Dan Pal KP-XXIX-2-004 dan Bharada Rahmad Mustafa sebagai ABK KP-XXIX-2-004;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. INKA MINA-931, Saksi dan rekan-rekan anggota Polair dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Dir Polair Polda Gorontalo Nomor Sprin/52/IV/2015 tanggal 24 April 2015;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Hermanto Popalo berada di atas kapal KM. INKA MINA-931;
 - Bahwa yang menjadi nahkoda kapal KM. INKA MINA-931 pada saat itu adalah Adrian Nusa;
 - Bahwa tujuan dari kapal KM. INKA MINA-931 pada saat itu akan menuju ke darat ke PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Kwandang;
 - Bahwa pada saat diperiksa ditemukan ikan di atas KM. INKA MINA-931 tersebut yaitu ikan jenis campuran sekitar \pm 4000 kg (empat ribu kilogram);
 - Bahwa menurut keterangan nahkoda kapal ikan tersebut berasal dari tangkapan ikan di Ponton (tempat berkumpul ikan) di Perairan Tolinggula;
 - Bahwa setelah ditangkap dan diperiksa, kapal KM. INKA MINA-931 tersebut diarahkan dan dikawal menuju ke Pangkalan Pendaratan Ikan Kwandang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal KM. INKA MINA-931;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditangkap jumlah orang yang berada di atas kapal KM. INKA

MINA-931 tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang ;

- Bahwa pada saat kapal KM. INKA MINA-931 diperiksa terdapat alat tangkap ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);
 - Bahwa setelah diperiksa orang-orang yang ada di atas kapal tersebut dibawa ke PPI Kwandang untuk pemeriksaan lanjutan;
 - Bahwa pada saat di atas kapal, Saksi dan rekan-rekan Polair memeriksa dokumen, ABK dan ikan yang ada di atas kapal;
 - Bahwa Saksi tahu kapal tersebut tidak ada ijin setelah dilakukan penyelidikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar;

3. Saksi RUSDIANTO KALUKU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hermanto Popalo, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. INKA MINA-931 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yaitu SIUP, SIPI, SLO dan SIB;
- Bahwa Kapal KM. INKA MINA-931 tersebut milik kelompok usaha bersama "Karya Bersama yang merupakan bantuan dari Dinas Perikanan Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa Hermanto Popalo sebagai ketua kelompok dalam kelompok usaha bersama tersebut, dan Saksi sebagai sekretaris kelompok;
- Bahwa penyandang dana untuk KM. INKA MINA-931 tersebut adalah Sdr. Arianto Mosolo;
- Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 tersebut ditangkap oleh petugas Polair Polda Gorontalo, saat sedang berlayar, dimana pada saat diperiksa tidak memiliki dokumen ijin penangkapan ikan;
- Bahwa kapal tersebut ditangkap dan diperiksa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.00 Wita, di perairan Bulontio, Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saat kapal tersebut ditangkap dan diperiksa, Saksi tidak berada di atas kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kapal tersebut ditangkap oleh petugas Polair, karena diberitahu oleh sdr. Arianto Mosolo;
- Bahwa yang menjadi nahkoda kapal KM. INKA MINA-931 pada saat itu adalah Sdr. Adrian Nusa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sekretaris kelompok, Saksi mengetahui kapal KM. INKA MINA-931 pergi berlayar pada saat itu, karena setahu Saksi pada saat itu kapal berlayar dengan tujuan untuk mengganti tali rakit yang hampir putus;
- Bahwa pada waktu itu memang benar tujuan mereka akan mengganti tali rakit yang hampir putus dan saat itu pula mereka melihat ada ikan dirakit tersebut sehingga dengan spontan mereka menangkap ikan tersebut;
 - Bahwa yang memutuskan atau memerintahkan untuk berlayar pada saat itu adalah hasil kesepakatan bersama anggota kelompok "Karya Bersama";
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa sebagai ketua kelompok setuju dengan kesepakatan tersebut, namun setahu Saksi, Terdakwa sudah berusaha melarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ditangkap oleh petugas Polair, ditemukan ikan di atas kapal tersebut, kira-kira 4000 kg ikan jenis campuran;
 - Bahwa ikan tersebut tidak ditangkap atau diambil langsung dari laut tetapi diambil dari ponton (tempat berkumpulnya ikan);
 - Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 dijemput di Makassar pada tanggal 28 Desember 2014 dan sejak saat itu kapal dikelola oleh kelompok usaha "Karya Bersama" lalu direnovasi dan menunggu ijin uji coba penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Propinsi Gorontalo;
 - Bahwa yang menyerahkan kapal adalah Kepala Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo Sutrisno dan yang menandatangani hanya terdakwa Hermanto Popalo sebagai perwakilan dan ketua kelompok usaha bersama "Karya Bersama";
 - Bahwa Kapal KM. INKA MINA-931 mendapatkan surat uji coba penangkapan ikan setelah kapal selesai direnovasi, dimana kami melakukan permohonan ijin uji coba penangkapan yang dikeluarkan jangka waktunya 2 (dua) minggu dan dalam waktu 2 (dua) minggu itu kami telah melakukan pengurusan perijinan kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - Bahwa dokumen ijin penangkapan ikan yang sah sudah diurus dari bulan Maret 2015, tapi kami hanya diberikan surat ijin uji coba selama 2 (dua) kali oleh Dinas Perikanan;
 - Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);
 - Bahwa sesuai petunjuk dari Dinas Perikanan, kami hanya melengkapi persyaratannya selanjutnya Dinas Perikanan yang seharusnya mengurus dokumen ijin penangkapan ikan;
 - Bahwa Anggota kelompok usaha "Karya Bersama" ada sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk Saksi sebagai sekretaris, dan anggota yang lain yaitu

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Popalo (Ketua), Rasam Alamri (Bendahara), Arianto Mosolo (Penyandang Dana), Darwito Paputungan (Anggota), Jemi Tangahu (Anggota), Moris Juka (Anggota), Ismail Mangindaan (Anggota), Duko Tuu (Anggota), Yamin Sukarna (Anggota), Najamudin Dangkoa (Anggota), Jufri Amango (Anggota), Daud Juka (Anggota), Andi Djafar (Anggota), Wahid Gobel (Anggota), Sukardi Nonto (Anggota), Panti Ismail (Anggota), Muhamad Febri (Anggota), Yamin Nusi (Anggota);

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kapal KM. INKA MINA-931 adalah kelompok usaha bersama "Karya Bersama";
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua kelompok mengetahui bahwa kapal berlayar pada saat itu;
- Bahwa nahkoda kapal pada saat itu ditunjuk sesuai kesepakatan bersama kelompok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi RAHMAT MUSTAPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hermanto Popalo, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. INKA MINA-931 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yaitu SIUP, SIPI, SLO dan SIB;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan tersebut, sebagai ABK KP-XXIX-2-004 kapal patroli Dit Polair Polda Gorontalo yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan pencegahan kapal KM. INKA MINA-931 yang sedang berlayar dengan menggunakan kapal Patroli Polair KP-XXIX-2-004, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan ditemukan bahwa kapal KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen berupa SIUP, SIPI, SIB dan SLO;
- Bahwa kapal tersebut ditangkap dan diperiksa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di perairan Desa Bulontio, Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) rekan Anggota Patroli Polair Polda Gorontalo atas nama Bripka Jufri Laamu sebagai Dan Pal KP-XXIX-2-004 dan Bripda Haryanto Idris sebagai ABK KP-XXIX-2-004;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu kami melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Dir Polair Polda Gorontalo, saat melaksanakan patrol kapal KP-XXIX-2-004 menghentikan kapal KM. INKA MINA-931 dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen berupa SIUP (surat ijin usaha perikanan), SIPI (surat ijin penangkap ikan), SIB (surat ijin berlayar dan SLO (surat laik operasi) yang sah diatas kapal tersebut, kemudian KM. INKA MINA-931 dikawal menuju ke PPI (pangkalan pendaratan ikan) Kwandang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. INKA MINA-931, kami dilengkapi dengan Surat Perintah Dir Polair Polda Gorontalo Nomor. Sprin/52/IV/2015 tanggal 24 April 2015;
- Bahwa nahkoda kapal KM. INKA MINA-931 pada saat kapal tersebut ditangkap adalah Sdr. Adrian Nusa;
- Bahwa pada saat diperiksa di atas KM. INKA MINA-931 tersebut, ditemukan ikan jenis campuran sekitar \pm 4000 kg (empat ribu kilogram);
- Bahwa menurut keterangan nahkoda kapal ikan tersebut berasal dari tangkapan ikan di Ponton (tempat bermain ikan) di Perairan Tolinggula;
- Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 pada saat itu akan menuju ke darat ke PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Kwandang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak berada di atas kapal pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal KM. INKA MINA-931 tersebut milik dari Terdakwa Hermanto Popalo;
- Bahwa setelah ditangkap dan diperiksa, kapal KM. INKA MINA-931 tersebut diarahkan dan dikawal menuju ke Pangkalan Pendaratan Ikan Kwandang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Kapal KM. INKA MINA-931 tersebut adalah milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan dari **Saksi CHANDRA PAPUTUNGAN**, yang ketika di penyidik telah disumpah, keterangan mana seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan penyidik, yang mana atas pernyataan Hakim Ketua sidang, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan yang untuk singkatnya putusan ini, dianggap merupakan satu kesatuan dengan berita acara sidang serta berita acara penyidik dan terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat 2 KUHP dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan Saksi yang disumpah dipenyidik sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Dan adapun keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapal KM. Inka Mina-931 ditangkap oleh anggota Patroli Polair karena dokumen kapal yang tidak lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang tidak lengkap di atas kapal, karena saksi hanya sebagai ABK dan tidak berhak membuka berkas dokumen kapal KM. Inka Mina-931;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelanggaran dokumen kapal KM. Inka Mina-931, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dit Polair Polda Gorontalo terhadap kapal KM. Inka Mina-931;
- Bahwa waktu dan tempat pemeriksaan pada hari Selasa sekitar pukul 12.30 Wita, tanggal 28 April 2015, di Perairan desa Bulontio, Kecamatan. Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja dengan Nahkoda kapal KM. Inka Mina-931 sdr. ADRIAN NUSA, sejak tanggal 28 April 2015 ;
- Bahwa jumlah ABK KM. Inka Mina-931 ada sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk saksi sendiri, tapi yang saksi kenal di atas kapal hanyalah Nahkoda sdr. ADRIAN NUSA;
- Bahwa asal tujuan kapal KM. Inka Mina-931, berasal dari Ponton (sejenis rakit) tempat untuk menangkap ikan atau menjaring ikan;
- Bahwa dalam kapal tersebut ada muatan ikan sebanyak \pm 4000 kg (empat ribu kilogram) ikan jenis campuran;
- Bahwa kapal KM. Inka Mina-931 menggunakan jenis alat tangkap jaring berjenis pukat cincin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Gross Tone kapal KM. Inka Mina-931 tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yaitu

KADIR U. MENU, S.PI.,MM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki latar belakang di bidang perikanan dan tugas Ahli sehari-hari di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo sebagai Kasie Usaha dan Perizinan Tangkap dari tahun 2011 sampai saat ini;
- Bahwa aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang kegiatan perikanan adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kemudian PERMEN nomor ; PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Jo PERMEN Nomor : PER/26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 butir (21)

yaitu : surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dan butir (22) yaitu : Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

- Bahwa sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pemberian kewenangan pemberian ijin adalah kapal perikanan diatas 5 GT (lima gross tone) kapal yang harus memiliki dokumen SIUP dan SIPI;
- Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 adalah jenis kapal perikanan yang berukuran di atas 32 GT (tiga puluh dua gross tone);
- Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasal 86 Ayat (1) yaitu : Dokumen yang ada diatas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas SIPI asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, Ayat (2) yaitu : Terhadap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan TIDAK MEMILIKI DOKUMEN;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku kapal KM. INKA MINA-931 wajib memiliki dokumen SIUP dan SIPI;
- Bahwa pada saat kapal KM. INKA MINA-931 pergi berlayar tidak dilengkapi dengan dokumen SIUP dan SIPI, kemudian ditangkap oleh petugas Polair, maka sesuai dengan PERMEN 30 Tahun 2012 yang bertanggungjawab adalah Nakhoda Kapal sebagai penanggungjawab penuh di atas kapal dan pemilik Kapal yang memiliki usaha tersebut dalam hal ini kelompok "KARYA BERSAMA";
- Bahwa sehubungan dengan bunyi dari pasal 92 UU RI No 31 tahun 2004 bahwa : setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal tersebut diatas adalah sebagaimana

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 Butir (3) adalah Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan Perikanan. Dan butir (6) adalah : Pemilik Kapal adalah Orang perseorangan Warga Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap;

- Bahwa berdasarkan Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 pasal 11 butir (1) adalah : Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI wajib memiliki izin usaha Perikanan tangkap;
- Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 pasal 1 butir (3) adalah : Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan, dan butir (6) adalah : Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap, dan yang dimaksud dengan mengoperasikan kapal adalah Nahkoda sebagai pemimpin di kapal;
- Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, pasal 1 butir (7) adalah : Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saat kapal tersebut berlayar sesuai kesepakatan kelompok Terdakwa sebagai ketua kelompok sudah melarangnya, namun ketua kelompok tetap bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya Dinas Perikanan sudah memberikan surat ijin uji coba penangkapan ikan selama 2 (dua) minggu, tetapi pada saat ditangkap surat ijin uji coba tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas perpanjangan surat ijin uji coba penangkapan ikan tersebut, seharusnya kelompok "KARYA BERSAMA" termasuk Ketua Kelompok;
- Bahwa setelah petugas Polair menangkap kapal tersebut, kami dimintai keterangan tetapi kami tidak mengatakan atau tidak memberikan petunjuk bahwa ketua kelompok bisa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada intinya para pemilik kapal yang melakukan usaha di bidang perikanan khususnya penerima kapal INKA MINA tahun 2014 memiliki keinginan yang kuat untuk melengkapi pengurusan dokumen kapal karena persyaratan untuk melengkapi pengurusan dokumen sudah dipenuhi tetapi masih dalam proses pengurusan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memenuhi kebutuhan nelayan, maka mereka tetap melakukan pengangkapan ikan karena mereka masuk kategori nelayan kecil yang kebutuhan sehari-harinya didapat dengan melakukan usaha di laut;

- Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 adalah kapal bantuan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan Provinsi Gorontalo namun kapal ini sudah menjadi milik dari kelompok "KARYA BERSAMA" bukan lagi milik Dinas Kelautan;
- Bahwa pemberian kapal tersebut diatur dalam petunjuk teknis Pembangunan Kapal sarana penangkapan ikan, turunan Pedoman Umum penyediaan kapal nelayan diberbagai daerah tahun 2014 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa sebagai kapal bantuan dari Pemerintah, kapal KM. INKA MINA-931 bukan lagi milik dari Dinas Kelautan Provinsi Gorontalo tetapi sudah menjadi milik dari Kelompok usaha "KARYA BERSAMA";
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), maka kapal tersebut harus atas nama pemilik perorangan sehingga kemudian nama Terdakwa sebagai ketua kelompok dijadikan nama pemilik kapal KM. INKA MINA-931, namun demikian Terdakwa bukan pemilik yang riil dari kapal tersebut karena pencantuman nama Terdakwa sebagai Pemilik kapal hanya untuk kepentingan pengurusan izin, dimana kapal tersebut adalah milik dari kelompok;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengurus SIUP dan SIPI adalah kelompok termasuk ketua;
- Bahwa pada saat kapal tersebut diserahkan oleh Dinas Kelautan kepada kelompok kapal sudah siap pakai, sudah ada peralatan tangkap jaring, navigasi dan lain-lain;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan ahli yaitu **SAUR PARULIAN PANJAITAN, S.E.**, yang ketika di penyidik telah disumpah, keterangan mana seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan penyidik, yang mana atas pernyataan Hakim Ketua sidang, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan yang untuk singkatnya putusan ini, dianggap merupakan satu kesatuan dengan berita acara sidang serta berita acara penyidik dan terhadap keterangan ahli ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Dan ada pun keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Jo PERMEN Nomor : PER/26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 butir (21) yaitu : surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah ijin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dan butir (22) yaitu : Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

- Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Indonesia Jo PERMEN Nomor : PER/26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pada pasal 86:
 - Ayat (1) yaitu : Dokumen yang ada diatas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas : SIPI / SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli ;
 - Ayat (2) yaitu : Terhadap kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan TIDAK MEMILIKI DOKUMEN ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang dengan sengaja” adalah berdasarkan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Indonesia Indonesia Jo PERMEN Nomor : PER/26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pasal 1 Butir (3) adalah : Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan. Dan Butir (6) adalah : Pemilik Kapal adalah orang perseorangan warga Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap;
- Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Indonesia Indonesia Jo PERMEN Nomor : PER/26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Butir (3) menyatakan orang perseorangan atau

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, orang adalah : perikanan. Butir (4) menyatakan : Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha dibidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Butir (5) menyatakan : Penanggung jawab perusahaan adalah oarang yang bertanggungjawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap. Butir (6) menyatakan : Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap ;

- Bahwa sepengetahuan ahli, Nahkoda adalah pemimpin di atas kapal dan sebagai penanggungjawab penuh di atas kapal;
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis penentuan nelayan penerima dan pengelolaan bantuan kapal di atas 30 GT (Gross Tone) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo Tahun 2014 dan pemberitahuan dari staf DKP sdr. Kadir Menu, pada huruf D. Model Pengelolaan Usaha Kapal, poin ke 5 (lima) yang menyatakan : dalam operasional awal, bentuk pengelolaan berupa uji coba selama 1-3 bulan dan selama masa uji coba, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo selaku Pembina kelompok Pembina kapal diatas 30 GT (gross tone) terus memantau kinerja dari pada kelompok penerima dan petunjuk tehnis ini sebagai pengelolaan usaha bantuan kapal nelayan oleh kelompok usaha bersama penerima bantuan, tetapi kalau akan melakukan penangkapan ikan harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan);
- Bahwa setahu ahli kapal KM. Inka Mina-931 sudah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 93 ayat (1);
- Bahwa sehubungan dengan keterangan-keterangan ahli sebelumnya, berdasarkan UU yang berlaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal KM. Inka Mina-931 yang melakukan penangkapan ikan di WPP-RI tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Indonesia Jo PERMEN Nomor : PER/26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Butir (6) adalah : Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **Saksi ISMET GOBEL**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi akan memberikan keterangan untuk status fasilitas usaha kapal yang diperbantukan pada tahun 2014 dimana Saksi sebagai Kepala Desa, saat itu ada permohonan fasilitas usaha kapal penangkap ikan yang diajukan oleh masyarakat, kemudian kami pemerintah desa mengajukan permohonan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, pada tahun 2014 terealisasi kapal tersebut sudah ada, lalu kami membentuk kelompok yang disetujui oleh forum, Terdakwa Hermanto Popalo sebagai ketua dibantu sekretaris dan anggota 20 (dua puluh) orang. Kemudian tahun 2015 kapal tersebut tertangkap oleh petugas Polair Polda Gorontalo, berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa kapal tersebut masih dalam uji coba dan belum ada ijin menangkap ikan karena masih sementara diurus di Kementerian pada saat itu, namun pada saat itu anggota kelompok didesak oleh keadaan sehingga mereka tetap pergi melaut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berlayar untuk menangkap ikan sudah 2 (dua) kali dan mereka menangkap ikan di ponton;
- Bahwa Saksi selaku Pemerintah Desa mengetahui bagaimana keadaan perekonomian dari terdakwa yang tergolong rendah, untuk itu Saksi mohon kepada Majelis Hakim dapat meringankan dan mempermudah persoalan yang dialami oleh Terdakwa ini;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, Saksi mengetahui pengajuan proposal tersebut;
- Bahwa Ketua kelompok adalah penanggung jawab disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan ini karena masalah kapal KM. INKA MINA-931 yang diperiksa dan ditangkap oleh petugas Polair Polda Gorontalo;
- Bahwa kapal tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, tepatnya di Perairan Bulontio, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak berada di atas kapal KM. INKA MINA-931, karena sedang berada di rumah dalam kondisi sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut ditangkap dari sdr. DULA INELO melalui telepon;
- Bahwa yang menjadi nahkoda kapal pada saat penangkapan tersebut adalah Sdr. ADRIAN NUSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 tersebut ditangkap oleh petugas Polair karena tidak memiliki dokumen SIPI dan SIUP;

- Bahwa kapal KM. INKA MINA-931 tersebut adalah bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo, yang diberikan kepada kelompok bersama "KARYA BERSAMA" dimana ketua kelompoknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kelompok "KARYA BERSAMA" memperoleh kapal KM. INKA MINA-931 tersebut berawal pada tahun 2013 kami mendapat info dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi bahwa ada pengadaan kapal, kemudian kami mengajukan proposal melalui Kepala Desa, setelah itu dikukuhkan kelompok oleh Kades, lalu mengirim proposal ke Dinas, dan proposal tersebut terealisasi kami mendapat kapal yang kami jemput di Makassar pada tanggal 1 Januari 2015, sesampainya di Kwandang kapal tersebut kami serahkan ke Dinas Perikanan, selanjutnya kami bermohon ijin supaya bisa cepat turun melaut, tetapi Dinas hanya memberikan surat ijin uji coba penangkapan ikan;
- Bahwa lama jangka waktu ijin uji coba penangkapan ikan tersebut waktunya 2 (dua) minggu dan pada waktu ditangkap surat ijin uji coba sudah lewat waktu berlakunya;
- Bahwa pada saat pergi melaut kemudian ditangkap oleh Polair, yang menyuruh untuk melaut saat itu adalah sesuai kesepakatan kelompok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah melarang atau ingatkan bahwa surat ijin uji coba sudah lewat waktunya tetapi anggota kelompok memaksa untuk berlayar karena didesak dengan keadaan;
- Bahwa ijin uji coba penangkapan ikan sudah 2 (dua) kali diberikan namun setelah itu tidak lagi diurus surat ijin uji coba tersebut karena Dinas Perikanan sudah tidak memberikan lagi dan mengatakan sudah tidak boleh lagi, tinggal menunggu ijin yang sah;
- Bahwa belum ada dokumen ijin yang sah berupa SIUP dan SIPI, setahu kami yang mengurus adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, kami hanya memenuhi persyaratannya;
- Bahwa dalam semua kegiatan yang dilaksanakan kelompok, Terdakwa yang bertanggungjawab;
- Bahwa SIUP dan SIPI nanti diterbitkan oleh kementerian perikanan dan kelautan pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas Besar Sementara tertanggal 30 Desember 2014;

- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 911/KKc, tertanggal 29 Desember 2014;
- Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan tertanggal 30 Desember 2014;
- Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal tertanggal 26 Januari 2015;
- Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal tertanggal 23 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Ikan jenis campuran dalam keadaan mati dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak 4000 Kg (empat ribu kilogram) yang merupakan hasil tangkapan yang termuat di atas kapal KM. Inka Mina-931 (yang telah dilelang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 3 (tiga) ekor ikan jenis campuran yang disisikan dari barang bukti;
- 1 (satu) rangkap Asli Pas Besar Sementara Tanda Pendaftaran 2014 KKC No. 881/N Tanda Selar : GT.32 No.911/KCC diterbitkan tanggal 30 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, berlaku sampai 29 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri No 911/KKC, nama kapal Inka Mina-931 dikeluarkan tanggal 29 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No. PK.001/27/08/SYB.OP/GTO-14, berlaku sampai 29 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor : 16/PPM.KWD/Rc.340;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor : 523/DPK/097.a/C/I/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang mendatangi Sutrisni, A.Pi,M.Si;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor : 523/DPK/272/C/I/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 23 Pebruari 2015 yang mendatangi Sutrisni, A.Pi,M.Si;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 (enam puluh) Mil Nomor : 53/SKK/KPL.KWD-2008 dikeluarkan berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Laut An. Adrian Nusa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Limboto, juga terdapat barang bukti yang dititipkan di Polair Polda Gorontalo

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana Berita Acara Penetapan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2016, yaitu 1 (satu) unit alat tangkapan ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 kelompok masyarakat Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara melalui pemerintah desa telah mengajukan permohonan fasilitas usaha kapal penangkap ikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo, dimana permohonan tersebut telah disetujui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo dengan syarat harus dalam bentuk kelompok, sehingga kemudian masyarakat membentuk suatu kelompok usaha bersama yang diberi nama "Karya Bersama";
- Bahwa kemudian telah disetujui yang menjadi ketua kelompok adalah Terdakwa Hermanto Popalo, Rusdianto Kaluku sebagai Sekretaris, Rasam Alamri sebagai bendahara kelompok, Arianto Masolo sebagai penyandang dana, dengan anggota yaitu Darwito Paputungan, Jemi Tangahu, Moris JUKA, Ismail Mangindaan, Wahid Gobel, Duko Tuu, Yamin Sukarna, Najamudin Dangkua, Jufri Amango, Daud Juka, Andi Jafar, Sukardi Nonto, Panti Ismail, Muhamad Febri, Yamin Nusi;
- Bahwa setelah kapal tersebut dijemput di makasar oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo dan Kelompok Usaha Karya Bersama pada tanggal 28 Desember 2016, maka kapal tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo diserahkan kepada kelompok usaha "Karya Bersama";
- Bahwa pada saat diserahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo kepada Kelompok Usaha "Karya Bersama", kapal tersebut belum memiliki dokumen kapal yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SLO (Surat Laik Operasi), dan SIB (Surat Ijin Berlayar);
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), maka kapal tersebut harus atas nama pemilik perorangan sehingga kemudian nama Terdakwa sebagai ketua kelompok dijadikan nama pemilik kapal KM. INKA MINA-931, namun demikian Terdakwa bukan pemilik yang riil dari kapal tersebut karena pencantuman nama Terdakwa sebagai Pemilik kapal hanya untuk kepentingan pengurusan izin, dimana kapal tersebut adalah milik dari kelompok;
- Bahwa sebagaimana yang termuat dalam surat-surat kapal yaitu Pas Besar Sementara, Surat Ukur dalam Negeri Sementara, nama kapal tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. INKA MINA-931, nama pemilik Hermanto Popalo dengan berat kapal 32

GT (gross tonnage);

- Bahwa kemudian diawal tahun 2015 setelah kapal KM. INKA MINA-931 diserahkan kepada Kelompok Usaha "Karya Bersama", maka kelompok Usaha "Karya Bersama" melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo telah melakukan pengurusan SIUP dan SIPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan, oleh karena kapal tersebut mempunyai berat lebih dari 30 GT (gross tonnage) yaitu 32 GT (gross tonnage);
- Bahwa kemudian sambil menunggu SIUP dan SIPI yang akan diterbitkan oleh di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo telah mengeluarkan ijin uji coba operasi Penangkapan Ikan oleh kapal KM INKA MINA-931, sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 9 Pebruari 2015 sebagaimana Surat Keterangan Uji Coba tertanggal 26 Januari 2015, kemudian uji coba yang kedua sejak tanggal 24 Februari sampai dengan 9 Maret 2015 sebagaimana Surat Keterangan Uji Coba tertanggal 23 Pebruari 2015;
- Bahwa kemudian dengan kesepakatan bersama antara Terdakwa sebagai ketua kelompok dengan anggota kelompok pada hari selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, kapal KM. INKA MINA-931, dengan nahkoda kapal Adrian Nusa bersama beberapa orang ABK yaitu Moris Juka, Wahid Gobel, Yamin Sukarna, Jufri Amango, Panti Ismail, Muhamad Febri, Yamin Nusi, melakukan penangkapan ikan di ponton (tempat ikan) yang terletak perairan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Pendaratan Ikan Kwandang tepatnya di perairan Desa Bulontio, Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, Kapal KM. INKA MINA-931 yang dinahkodai oleh Adrian Nusa diperiksa oleh petugas dari Polair, dimana pada saat diperiksa ditemukan ikan di atas kapal KM. INKA MINA-931 tersebut yaitu ikan jenis campuran sekitar \pm 4000 kg (empat ribu kilogram) serta pula di atas kapal KM. INKA MINA-931 ditemukan Pukat Cincin (*Purse Seine*) yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa saat penangkapan kapal KM. INKA MINA-931 oleh petugas polair, Terdakwa tidak berada di kapal, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dalam kondisi sakit;
- Bahwa setelah ditangkap dan diperiksa, kapal KM. INKA MINA-931 tersebut diarahkan dan dikawal menuju ke Pangkalan Pendaratan Ikan Kwandang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa sebagai kapal bantuan dari pemerintah, kepemilikan kapal tersebut atas nama Terdakwa Hermanto Popalo sebagai ketua kelompok karena untuk

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Ijin Usaha menyebutkan nama salah satu anggota kelompok tersebut sebagai pemilik kapal;

- Bahwa namun demikian Terdakwa bukan pemilik yang riil dari kapal tersebut karena pencantuman namanya hanya untuk pengurusan ijin, jadi kapal tersebut sebenarnya adalah milik dari kelompok;
- Bahwa SIUP dan SIPI nanti diterbitkan oleh kementerian perikanan dan kelautan pada bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan atau Kedua Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Jo UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Kesatu atau Kedua untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa, yang dari fakta-fakta hukumnya berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik dari subyek hukum, obyek hukumnya, waktu (*tempus*), tempat (*locus*), maupun sifat tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam pasal 1 angka (16), (17) telah menegaskan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP, sehingga dari keberadaan kedua dokumen tersebut dapat dipahami bahwa dalam SIUP juga terdapat SIPI, sehingga apabila dihubungkan dengan dakwaan alternatif penuntut umum yaitu dakwaan kesatu tentang tindak pidana usaha perikanan tanpa dilengkapi dokumen SIUP dan dakwaan Kedua tentang tindak pidana perikanan tanpa dilengkapi dokumen SIPI, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu, lebih tepat dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagai berikut:

1. **UNSUR SETIAP ORANG;**
2. **UNSUR YANG DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SIUP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 AYAT (1);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1). UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu orang perseorangan atau korporasi. Dimana yang dimaksud dengan korporasi adalah sebagaimana yang terurai dalam Pasal 1 angka 15 yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3) Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan dan dalam angka (4) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa Pemilik kapal adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang perseorangan warga negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap;

Menimbang, bahwa sejalan dengan arti “setiap orang” menurut undang-undang perikanan, ilmu pengetahuan hukum pidana juga memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah HERMANTO POPALO alias HERI, dimana Terdakwa Hermanto Popalo dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh karena Terdakwa Hermanto Popalo merupakan ketua kelompok usaha bersama “Karya Bersama” yaitu sebuah kelompok masyarakat yang bergerak dalam usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal bantuan dinas perikanan dan kelautan propinsi gorontalo yaitu Kapal K.M. Inka Mina-93, dimana selain menjabat sebagai ketua kelompok usaha bersama “Karya Bersama”, Terdakwa juga adalah sebagai pemilik kapal K.M. INKA MINA, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pas Besar Sementara tertanggal 30 Desember 2014, Surat data untuk Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan tertanggal 30 Desember 2014

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila melihat kedudukan Terdakwa sebagai ketua kelompok sekaligus sebagai pemilik kapal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah termasuk “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR YANG DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SIUP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 AYAT (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak memberikan pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam Teori Hukum pidana dikenal tiga corak "Kesengajaan", yaitu:

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 5 ayat (1), meliputi a. Perairan Indonesia, b. ZEEI, dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana pula dijelaskan dalam PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, pasal 1 butir (7), bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perikanan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perikanan dan Pasca Panen angka 1 Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, pasal 1 bahwa Usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 2 Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan, yang kemudian dalam angka 10 dan 11, diuraikan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sedangkan Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tahun 2014 kelompok masyarakat Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara melalui pemerintah desa telah mengajukan permohonan fasilitas usaha kapal penangkap ikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo, dimana permohonan tersebut telah disetujui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo dengan syarat harus dalam bentuk kelompok, sehingga kemudian masyarakat membentuk suatu kelompok usaha bersama yang diberi nama "Karya Bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa telah disetujui yang menjadi ketua kelompok adalah Terdakwa Hermanto Popalo, Rusdianto Kaluku sebagai Sekretaris, Rasam Alamri sebagai bendahara kelompok, Arianto Masolo sebagai penyandang dana, dengan anggota yaitu Darwito Paputungan, Jemi Tangahu, Moris Juka, Ismail Mangindaan, Wahid Gobel, Duko Tuu, Yamin Sukarna, Najamudin Dangkoa, Jufri Amango, Daud Juka, Andi Jafar, Sukardi Nonto, Panti Ismail, Muhamad Febri, Yamin Nusi;

Menimbang, bahwa setelah kapal tersebut dijemput di makasar oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo dan Kelompok Usaha Karya Bersama pada tanggal 28 Desember 2014, maka kapal tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo diserahkan kepada kelompok usaha "Karya Bersama" dan pada saat diserahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo kepada Kelompok Usaha "Karya Bersama", kapal tersebut belum memiliki dokumen kapal yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), maka kapal tersebut harus atas nama pemilik perorangan sehingga kemudian nama Terdakwa sebagai ketua kelompok dijadikan nama pemilik kapal KM. INKA MINA-931, namun demikian Terdakwa bukan pemilik yang riil dari kapal tersebut karena pencantuman nama Terdakwa sebagai Pemilik kapal hanya untuk kepentingan pengurusan izin, dimana kapal tersebut adalah milik dari kelompok dan sebagaimana yang termuat dalam surat-surat kapal yaitu Pas Besar Sementara, Surat Ukur dalam Negeri Sementara, nama kapal tersebut adalah KM. INKA MINA-931, nama pemilik Hermanto Popalo dengan berat kapal 32 GT (gross tonage);

Menimbang, bahwa kemudian diawal tahun 2015, kelompok Usaha "Karya Bersama" melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo telah melakukan pengurusan SIUP dan SIPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan, oleh karena kapal tersebut mempunyai berat lebih dari 30 GT (gross tonnage) yaitu 32 GT (gross tonnage);

Menimbang, bahwa kemudian sambil menunggu SIUP dan SIPI yang akan diterbitkan oleh di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo telah mengeluarkan ijin uji coba operasi Penangkapan Ikan oleh kapal KM INKA MINA-931, sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 9 Pebruari 2015 sebagaimana Surat Keterangan Uji Coba tertanggal 26 Januari 2015, kemudian uji coba yang kedua sejak tanggal 24 Februari sampai dengan 9 Maret 2015 sebagaimana Surat Keterangan Uji Coba tertanggal 23 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu dengan kesepakatan bersama Terdakwa sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok pada hari selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, kapal KM. INKA MINA-931, dengan nahkoda kapal Adrian Nusa bersama beberapa orang ABK yaitu Moris Juka, Wahid Gobel, Yamin Sukarna, Jufri Amango, Panti Ismail, Muhamad Febri, Yamin Nusi, melakukan penangkapan ikan di ponton (tempat ikan) yang terletak perairan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Pendaratan Ikan Kwandang tepatnya di perairan Desa Bulontio, Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, Kapal KM. INKA MINA-931 yang dinahkodai oleh Adrian Nusa diperiksa oleh petugas dari Polair, dimana pada saat diperiksa KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen kapal yaitu SIUP dan SIPI dan di atas kapal KM. INKA MINA-931 ditemukan ikan jenis campuran sekitar \pm 4000 kg (empat ribu kilogram) dan serta pula di atas kapal KM. INKA MINA-931 ditemukan Pukat Cincin (*Purse Seine*) yang digunakan untuk menangkap ikan dan saat itu setelah ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa, kapal KM. INKA MINA-931 tersebut diarahkan dan dikawal menuju ke Pangkalan Pendaratan Ikan Kwardang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan kapal KM. INKA MINA-931 oleh petugas polair, Terdakwa tidak berada di kapal untuk melakukan penangkapan ikan, namun saat itu Terdakwa berada di rumah sedang sakit;

Menimbang, bahwa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), nanti diterbitkan oleh Kementerian Perikanan Dan Kelautan pada bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan tentang usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. INKA MINA-931 yang dinahkodai oleh Adrian Nusa bersama dengan ABK yang berasal dari anggota kelompok usaha "karya bersama", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan suatu usaha perikanan dibidang penangkapan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pada saat di kapal K.M. INKA MINA-931, yang dinahkodai oleh Adrian Nusa melakukan penangkapan ikan, tidak berada di kapal dan tidak bersama-sama dengan nahkoda serta ABK (Anak Buah Kapal) melakukan penangkapan ikan, namun oleh karena Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Usaha "Karya Bersama" serta secara administrasi Terdakwa adalah pemilik kapal mewakili kelompok usaha "Karya Bersama" yang mempunyai tanggungjawab baik secara administrasi maupun secara hukum terhadap usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal K.M. INKA MINA-931, dimana sehubungan dengan tanggung jawab tersebut Terdakwa sebagai ketua kelompok bersama anggota kelompok yang lain telah sepakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal K.M. INKA MINA-931, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai Usaha Penangkapan ikan yang merupakan bagian Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, ketika kapal KM. INKA MINA-931, dengan berat kapal 32 GT (gross tonnage) yang dinahkodai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adnan Nusa setelah selesai melakukan penangkapan ikan di ponton (tempat ikan) yang terletak perairan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, dan sedang dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Pendaratan Ikan Kwandang, diperiksa oleh petugas dari Polair, dimana pada saat diperiksa KM. INKA MINA-931 tidak memiliki dokumen kapal yaitu SIUP dan SIPI;

Menimbang, bahwa Ahli **KADIR U. MENU, S.PI.,MM.,** dan **SAUR PARULIAN PANJAITAN, S.E.,** menerangkan bahwa aturan yang mengatur tentang kegiatan perikanan adalah Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kemudian Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Jo Permen Nomor : PER/26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 butir (21) yaitu : surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dan butir (22) yaitu : Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa Ahli **KADIR U. MENU, S.PI.,MM.,** dan **SAUR PARULIAN PANJAITAN, S.E.,** juga menerangkan bahwa sesuai dengan Permen Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pemberian kewenangan pemberian ijin adalah kapal perikanan di atas 5 GT (gross tonage) kapal yang harus memiliki dokumen SIUP dan SIPI dan kapal KM. INKA MINA-931 adalah jenis kapal perikanan yang berukuran di atas 32 GT (gross tone);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa oleh karena desakan ekonomi Terdakwa sebagai ketua kelompok bersama anggota kelompok yang lain menyetujui penangkapan ikan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan usaha penangkapan ikan oleh Kapal KM. INKA MINA-931 memang **dimaksudkan atau menjadi tujuan** dari Terdakwa sebagai ketua kelompok maupun anggota kelompok usaha "Karya Bersama" yang lain, dimana Terdakwa secara Sadar Dan Insyaf mengetahui bahwa usaha penangkapan ikan tersebut belum dilengkapi dokumen SIUP atau SIPI, atau setidaknya tidaknya Terdakwa menginsyafi kemungkinan bahwa tindakan penangkapan ikan tersebut belum diperbolehkan oleh karena usaha penangkapan ikan dengan kapal KM. Inka Mina-931 belum memiliki SIUP dan SIPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia tidak dititikberatkan pada aspek balas dendam akan tetapi dititikberatkan pada aspek pendidikan atau pembinaan serta pencegahan, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan tentang besaran pemidanaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis (**Legal Justice**), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nuansa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nuansa yang bersifat **Moral Justice** dan **Sosial Justice**, Aspek berat dan sifat kejahatan, seperti Aspek Kejiwaan/Psikologis, Aspek, Aspek Lingkungan Sosial, Aspek Edukatif/Pendidikan, Aspek Agama, serta Aspek Tujuan Pemidanaan, dimana aspek-aspek tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, yakni keadaan memberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan amar tuntutan, namun demikian KUHP tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam hal pemilihan pemidanaan, untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana apabila dianalisis dari perspektif Dimensi Perumusan Sanksi Pidana (*strafsoort*), ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mempergunakan system perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga apabila ditinjau dari system perumusan sanksi pidana serta lamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana (*strafmaat*), yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, selama hal tersebut masih dalam batasan-batasan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yang tentunya dalam penjatuhan pidana juga akan mempertimbangkan maksud dan tujuan dibentuknya UU Perikanan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, komprehensif, jelas, dan tegas atas potensi perikanan dan kelestariannya, demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan, dan kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang;

Menimbang, bahwa **sehubungan dengan tujuan dibentuknya undang-undang perikanan tersebut**, sebagaimana yang terurai dalam fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa awalnya merupakan nelayan kecil yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengantarkan kelompoknya dari hasil usaha sebagai nelayan kecil, dimana kemudian untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sebagai nelayan kecil, Terdakwa dan beberapa nelayan kecil mengajukan proposal agar diberi bantuan fasilitas kapal untuk melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, dan untuk memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan kapal untuk nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo, maka Terdakwa bersama dengan beberapa anggota masyarakat yang lain membentuk Kelompok usaha bersama "Karya Bersama" dan Terdakwa diangkat menjadi Ketua kelompok usaha "karya bersama" tersebut, dimana kemudian Kelompok usaha bersama "Karya Bersama" menerima bantuan kapal KM. INKA MINA-931 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo dengan maksud bantuan tersebut adalah supaya nelayan kecil dapat meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, namun disini yang lain penyerahan bantuan kapal tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo tidak disertai dengan kelengkapan dokumen usaha perikanan yaitu SIUP dan SIPI, dimana kemudian pada awal tahun 2015 semenjak menerima bantuan kapal tersebut, kelompok "karya bersama" melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo melakukan pengurusan dokumen SIUP dan SIPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena desakan kebutuhan hidup sebagai nelayan kecil karena lama menunggu diterbitkannya SIUP dan SIPI oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan fakta dipersidangan SIUP dan SIPI nanti diterbitkan pada bulan Juli 2015, maka Terdakwa sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok "karya bersama" sepakat untuk melakukan penangkapan ikan walaupun usaha perikanan tersebut belum mempunyai SIUP dan SIPI, dimana tentunya kesalahan tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada kelompok usaha "karya bersama" *in casu* Terdakwa ataupun nelayan kecil lainnya, namun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya juga bertanggungjawab atas keterlambatan dalam menerbitkan SIUP dan SIPI, dimana atas keterlambatan penerbitan SIUP dan SIPI tersebut mengakibatkan Terdakwa maupun anggota kelompok yang lain mengambil keputusan untuk tetap melakukan usaha penangkapan ikan melalui kapal bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo, sehingga apabila memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut, dihubungkan dengan keberadaan Terdakwa dan kelompoknya sebagai nelayan kecil dan miskin, maka dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi perlindungan terhadap nelayan kecil, dimana Terdakwa dan anggota kelompok "karya bersama" adalah merupakan kelompok nelayan kecil binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang seharusnya diberikan pemahaman hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bantuan hukum ataupun solusi hukum terhadap kelompok binaan yang melakukan usaha perikanan tapi masih menunggu penerbitan dokumen SIUP dan SIPI, sebab lamanya waktu penerbitan SIUP dan SIPI oleh kementerian perikanan dan kelautan akan menimbulkan permasalahan hukum baru bagi nelayan *in casu* kelompok nelayan akan melakukan penangkapan ikan walaupun tidak ada SIUP dan SIPI, yang tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan peruntukkan bantuan kapal kepada nelayan kecil yang tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Aspek Kejiwaan/Psikologis, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosipatik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tidak didasari oleh gangguan kejiwaan atau depresi mental;

Menimbang, bahwa dari Aspek berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama kelompok "karya bersama" yang telah melakukan usaha penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI, walaupun merupakan suatu tindak pidana namun hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana yang berat, dimana pula pihak Terdakwa sebagai ketua kelompok "karya bersama" telah mengajukan pengurusan SIUP dan SIPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan nantinya akan disesuaikan dengan berat dan sifat kejahatan dari tindak pidana tersebut yang tentunya disisi yang lain pidana yang dijatuhkan tidak menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Lingkungan Sosial yakni dengan melihat lingkungan atau Terdakwa tinggal dan dibesarkan yaitu kabupaten gorontalo, yang alamnya subur, ramah, dan kaya serta dengan kehidupan agama melekat dalam kehidupan Terdakwa, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif bagi Terdakwa, namun dengan latar belakang ekonomi kecil/lemah, dimana Terdakwa termasuk sebagai nelayan kecil yang menghidupi keluarganya dengan mencari ikan di laut, tentunya sangat mempengaruhi Terdakwa dalam mengambil suatu keputusan untuk tetap melakukan usaha penangkapan ikan walaupun dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa dokumen SIUP dan SIPI usaha penangkapan ikan kelompok usaha "karya bersama" belum diterbitkan dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara dalam pengurusan di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo, apalagi Terdakwa hanyalah lulusan SD (sekolah Dasar) yang tentunya pemahaman hukum ataupun kesadaran hukum dari Terdakwa sangat rendah sehingga dengan adanya desakan akan kebutuhan hidup sehari-hari sebagai nelayan kecil, maka Terdakwa selaku ketua kelompok setuju melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. INKA MINA-93;

Menimbang, bahwa dari Aspek Agama, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan norma ajaran pelbagai agama khususnya Agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, **"Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** [QS.al-Baqarah/2:190], dimana jika dicermati maksud yang terkandung dalam surat Al-Baqarah tersebut, seorang haruslah menjauhi melakukan tindakan yang melampaui batas termasuk melakukan usaha perikanan tanpa dilengkapi dokumen yang sah, namun demikian dari sisi yang lain **Agama Islam mengajarkan tentang pintu ampunan atas kejahatan yang diperbuat oleh setiap umat yang bertobat**, seperti yang termaktub dalam Al-quran Nurkarim sebagai berikut **"dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang"** (An-Nisaa' (4):106). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam pintu ampunan atas tobat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia bahwa bagi hamba Tuhan yaitu manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat manusia itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah, dimana berdasarkan fakta dipersidangan antara Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut di atas, serta mengacu pada **Aspek Tujuan Pemidanaan dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia**, dimana tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan dititikberatkan pada unsur preventif, represif serta edukatif, konstruktif dan motivatif atau lebih tepat lagi pemidanaan dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi dititikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta dititikberatkan pada unsur pencegahan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh **Terdakwa**, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dirasakan cukup berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa demikian pula dengan denda yang dituntut oleh Penuntut umum, dimana sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa adalah nelayan kecil yang melakukan usaha perikanan karena desakan ekonomi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula denda tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang ada dalam perkara ini yaitu Ikan jenis campuran dalam keadaan mati dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak 4000 Kg (empat ribu kilogram) yang merupakan hasil tangkapan yang termuat diatas kapal KM. Inka Mina-931, yang telah dilelang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena bernilai dalam bentuk uang, maka **perlu dirampas untuk Negara**, untuk 3 (tiga) ekor ikan jenis campuran yang disisikan dari barang bukti, perlu **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit alat tangkapan ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*), 1 (satu) rangkap Asli Pas Besar Sementara Tanda Pendaftaran 2014 KKC No. 881/N Tanda Selar :GT.32 No.911/KCC diterbitkan tanggal 30 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, berlaku sampai 29 Maret 2015, 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri No 911/KKC, nama kapal Inka Mina-931 dikeluarkan tanggal 29 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No. PK.001/27/08/SYB.OP/GTO-14, berlaku sampai 29 Maret 2014, 1 (satu) lembar asli Formulir Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor : 16/PPM.KWD/Rc.340, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor : 523/DPK/097.a/C/I/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang mendatangi Sutrisni, A.Pi,M.Si, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor : 523/DPK/272/C/I/2015,



ditandatangani oleh Kepala Dinas

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh atas usaha perikanan;

- Terdakwa merupakan nelayan kecil/miskin yang melakukan tindak pidana usaha penangkapan ikan tanpa dokumen dengan alasan desakan ekonomi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak istrinya;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN USAHA PERIKANAN TANPA MEMILIKI SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN)"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMANTO POPALO alias HERI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ikan jenis campuran dalam keadaan mati dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak 4000 Kg (empat ribu kilogram) yang merupakan hasil tangkapan yang termuat diatas kapal KM. Inka Mina-931 (yang telah dilelang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) ekor ikan jenis campuran yang disisikan dari barang bukti;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit alat tangkapan ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);
 - 1 (satu) rangkap Asli Pas Besar Sementara Tanda Pendaftaran 2014 KKC No. 881/N Tanda Selar : GT.32 No.911/KCC diterbitkan tanggal 30 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, berlaku sampai 29 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri No 911/KKC, nama kapal Inka Mina-931 dikeluarkan tanggal 29 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;
 - 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No.PK.001/27/08/SYB.OP/GTO-14, berlaku sampai 29 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor : 16/PPM.KWD/Rc.340;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor : 523/DPK/097.a/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang mendatangi Sutrisni, A.Pi,M.Si;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor : 523/DPK/272/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 23 Pebruari 2015 yang mendatangi Sutrisni, A.Pi,M.Si;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 (enam puluh) Mil Nomor : 53/SKK/KPL.KWD-2008 dikeluarkan berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Laut An. Adrian Nusa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada pemilik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami **JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **PATANUDDIN, S.H.,M.H.**, dan **I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAPRIADI SARIDJAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh **SANTO MUSA, S.H.**, dan **FADHLI AYUZA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

TTD

PATANUDDIN, S.H.,MH

Hakim Ketua,

TTD

JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

TTD

I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

SAPRIADI SARIDJAN, S.H